



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1669, 2017

KEMENKUMHAM. Ujian Pengangkatan Notaris.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
UJIAN PENGANGKATAN NOTARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik yang diangkat oleh pemerintah harus melaksanakan tugas dan kewajiban dengan menjalankan prinsip perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sebagai pemangku kepentingan;
- b. bahwa untuk mewujudkan Notaris yang memiliki kompetensi sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu mengatur pelaksanaan ujian pengangkatan Notaris;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Ujian Pengangkatan Notaris;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1727) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG UJIAN PENGANGKATAN NOTARIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ujian Pengangkatan Notaris yang selanjutnya disebut Ujian adalah mekanisme untuk mengetahui kompetensi dan memperoleh tanda lulus ujian pengangkatan Notaris.
2. Calon Notaris adalah seorang warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Ujian untuk diangkat menjadi Notaris.
3. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan yang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.
4. Organisasi Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

- (1) Ujian bertujuan untuk menentukan kelayakan dan kualitas Calon Notaris yang akan ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengedepankan prinsip kesetaraan, kualitas, netralitas, menghormati kemampuan akademis Calon Notaris, serta menjaga dan menjunjung tinggi kerahasiaan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan ujian.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ujian terdiri atas tahapan:

- a. pendaftaran Ujian;
- b. pelaksanaan Ujian; dan
- c. pengumuman hasil Ujian.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Ujian dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam menyelenggarakan Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara elektronik oleh panitia pelaksana Ujian.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. panitia materi substansi Ujian; dan
 - b. panitia pelaksana teknis Ujian.
- (3) Panitia pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Panitia materi substansi Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas unsur:
 - a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Organisasi Notaris;
 - c. akademisi di bidang kenotariatan; dan
 - d. tenaga ahli.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membuat soal dan kunci jawaban;
 - b. melakukan pembobotan soal Ujian;
 - c. membentuk dan menentukan sistem penilaian; dan
 - d. melakukan penilaian.

Pasal 7

- (1) Panitia pelaksana teknis Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berasal dari unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban paling sedikit:
 - a. merahasiakan materi soal ujian dan kunci jawaban;
 - b. tidak bertindak diskriminatif terhadap Calon Notaris; dan
 - c. menjunjung tinggi integritas dan tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari Calon Notaris.
- (3) Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pelaksana teknis Ujian mempunyai kewenangan:
 - a. menunda dan/atau membatalkan pelaksanaan Ujian; dan
 - b. tidak meluluskan peserta Ujian, jika ditemukan kecurangan.
- (4) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) panitia pelaksana teknis Ujian mempunyai tugas:
 - a. menerima pendaftaran dan memeriksa kelengkapan persyaratan mengikuti Ujian;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana Ujian; dan
 - c. mengawasi pelaksanaan Ujian.

Pasal 8

Direktur Jenderal menetapkan waktu Ujian, pelaksanaan Ujian, tempat Ujian, dan alokasi jumlah peserta Ujian.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN UJIAN

Pasal 9

- (1) Untuk dapat menjadi Notaris, Calon Notaris wajib mengikuti Ujian.

- (2) Untuk mengikuti Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Notaris wajib mengajukan pendaftaran.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 10

- (1) Dalam mengajukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Calon Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
 - c. sudah melaksanakan program magang di kantor Notaris paling singkat 2 (dua) tahun di kantor Notaris yang mempunyai masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 (seratus) akta;
 - d. dalam program magang di kantor Notaris telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh) akta;
 - e. tidak berstatus tersangka maupun terdakwa atas tindak pidana;
 - f. telah lulus ujian kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris; dan
 - g. telah menentukan rencana wilayah tempat kedudukan pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. pas foto terbaru dengan latar belakang berwarna merah;
 - c. ijazah sarjana hukum dan ijazah magister kenotariatan atau ijazah program pendidikan

- spesialis notariat bagi lulusan pendidikan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- d. surat keterangan/sertifikat magang dari Organisasi Notaris;
 - e. sertifikat kelulusan kode etik yang diselenggarakan Organisasi Notaris;
 - f. surat keterangan telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh) akta dari satu kantor Notaris tempat Calon Notaris magang; dan
 - g. surat pernyataan di atas materai dari Calon Notaris bahwa yang bersangkutan tidak berstatus tersangka maupun terdakwa atas tindak pidana.
- (3) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diunggah secara elektronik.

Pasal 11

- (1) Setiap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib dilakukan pemeriksaan oleh panitia pelaksana teknis Ujian.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen diterima.

Pasal 12

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dokumen dinyatakan lengkap, Calon Notaris melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Notaris menerima:
 - a. pilihan waktu dan tempat Ujian;
 - b. nomor dan kartu peserta Ujian; dan
 - c. informasi panduan mengikuti Ujian.

Pasal 13

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dokumen dinyatakan tidak lengkap, panitia pelaksana teknis Ujian memberitahukan kepada Calon Notaris untuk melengkapi kelengkapan dokumen secara elektronik.

Pasal 14

Dalam hal terdapat kesalahan administratif dalam pengisian formulir pendaftaran, menjadi tanggung jawab Calon Notaris.

BAB III

PELAKSANA UJIAN

Pasal 15

- (1) Ujian dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pelaksana teknis Ujian.
- (2) Untuk dapat mengikuti Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Notaris wajib membawa:
 - a. bukti cetak nomor kartu peserta Ujian; dan
 - b. asli bukti pembayaran pendaftaran Ujian.

Pasal 16

Dalam hal Calon Notaris tidak hadir sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pelaksana teknis Ujian dan tidak membawa bukti cetak nomor kartu peserta ujian serta asli bukti pembayaran pendaftaran Ujian, Calon Notaris dinyatakan tidak dapat mengikuti Ujian.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Ujian dilakukan secara elektronik.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali kesempatan waktu yang disediakan untuk 1 (satu) kali akses ujian.

Pasal 18

Materi Ujian terdiri atas:

- a. pilihan berganda dengan bobot 40% (empat puluh per seratus); dan
- b. pembuatan akta dengan bobot 60% (enam puluh per seratus).

Pasal 19

Materi ujian paling sedikit memuat:

- a. organisasi kelembagaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. pengangkatan Notaris, perpindahan Notaris, perpanjangan masa jabatan Notaris, pemberhentian Notaris, pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris;
- c. perjanjian bernama dan tidak bernama;
- d. pendirian dan perubahan anggaran dasar badan hukum perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan;
- e. jaminan kebendaan dan jaminan perorangan;
- f. pendaftaran jaminan fidusia;
- g. hukum waris perdata dan wasiat;
- h. kepailitan;
- i. legalisasi dan *waarmerking*; dan
- j. sikap dan perilaku Notaris.

BAB IV

PENGUMUMAN HASIL UJIAN

Pasal 20

- (1) Setiap hasil Ujian wajib diumumkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Ujian selesai dilaksanakan.
- (3) Dalam hal peserta Ujian dinyatakan lulus, hasil Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam sertifikat tanda kelulusan yang dapat diunduh secara

elektronik.

- (4) Hasil Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diganggu gugat dan bersifat final.

Pasal 21

- (1) Calon Notaris yang dinyatakan tidak lulus dapat mengikuti Ujian kembali setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak dinyatakan tidak lulus.
- (2) Dalam hal Calon Notaris tidak lulus dalam Ujian kedua, Calon Notaris diberikan tenggang waktu 1 (satu) tahun setelah hasil pengumuman Ujian kedua untuk dapat mengikuti Ujian ketiga dan seterusnya.

BAB V

PEMBATALAN SERTIFIKAT TANDA KELULUSAN UJIAN

Pasal 22

- (1) Direktur Jenderal berwenang untuk membatalkan sertifikat tanda lulus Ujian.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika ditemukan bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan tidak benar atau palsu.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Calon Notaris secara elektronik.
- (4) Direktur Jenderal menghapus data kelulusan dalam pangkalan data dan memblokir data Calon Notaris yang telah dibatalkan kelulusannya.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 23

Segala pendanaan yang timbul dalam penyelenggaraan Ujian dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh Calon Notaris yang telah mendaftar dan mendapatkan formasi Tahun 2017 tidak perlu mengikuti Ujian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA